



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/1192-PAUD DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI NURUL IMAN" Nomor : 421/900.PAUD/PNFI/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberi Izin kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| * Nama Satuan PAUD | : PAUD "KARTINI NURUL IMAN" |
| * Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| * Nama Penyelenggara | : SYAHRINA HARAHAP |
| * Alamat PAUD | : Dusun Jawa A Desa Kampung Dalam
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. |
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 14 Juni 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU


Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196504021998011002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu
4. Peninggal

AKTA PENDIRIAN

"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARTINI NURUL IMAN"

Nomor : 01.-

--- Pada hari ini, Senin, tanggal 06 (enam) Februari 2012
(dua ribu dua belas), pukul 08.00 WIB (delapan nol nol
Waktu Indonesia Bagian Barat).

--- Hadir dihadapan saya, **NGATINEM, Sarjana Hukum**,
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh
saksi saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang
nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini :

I. -Nyonya **SYAHRINA HARAHAHAP**, tempat lahir di Bangun
Sari Bawah, pada tanggal 15 (lima belas) Januari
1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu,
Kecamatan Bilah Hulu, Desa Kampung Dalam, Dusun
Jawa A, pemegang Surat Keterangan (RESI) nomor :
145/088/I/KD/2012, tertanggal 04 (empat) Januari
2012 (dua ribu dua belas), yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Kampung Dalam, Warga Negara Indonesia;

II. -Tuan **IWAN HARAHAHAP**, tempat lahir di Sigambal pada
tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1963 (seribu
sembilan ratus enam puluh tiga), Petani, bertempat
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah
Hulu, Desa Kampung Dalam, Dusun Jawa A

NIK : 02.0706.201063.0002



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.068.656.2-116.000

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KARTINI NURUL IMAN

DUSUN KAMPUNG JAWA A

KAMPUNG DALAM - BILAH HULU

LABUHAN BATU

TERDAFTAR : 29-03-2012